



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Perdana PHP Gubernur Kalsel dan Bupati Banjar

Jakarta, 26 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 pada Selasa (26/1) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021 diajukan oleh Denny Indrayana dan Difriadi yang merupakan pasangan calon nomor urut 2 (Paslon 2). Persidangan yang digelar pada Panel 2 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto, dan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniesl Yusmic P. Foekh.

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa pasangan calon nomor urut 1 (Paslon 1) atas nama Sahbirin Noor dan Muhidin telah melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Gubernur Kalsel 2020. Lebih lanjut, Pemohon menguraikan bahwa telah terjadi kecurangan, ancaman dan intimidasi di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin. Menurut Pemohon, seharusnya suara Pemohon dan Paslon 1 pada 2 kecamatan tersebut dihilangkan. Pasalnya, Pemohon menemukan adanya pemilih yang tidak hadir saat proses pemilu dan menitipkan suaranya pada pihak lain, seperti suami atau kerabatnya. Selain itu, Pemohon juga menemukan adanya ketidaksesuaian data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana ada pemilih yang masih terdaftar padahal sudah meninggal dunia. Pemohon juga menduga Paslon 1 melakukan pelanggaran di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Banjarmasin, dan Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada wilayah tersebut.

Masih di waktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang PHP Bupati Kabupaten Banjar dengan nomor perkara 121/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Rusli dan M Fadhlan, dan nomor perkara 123/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Andin Sofyanoor dan Muhammad Syarif Busthomi. Rusli dan Fadhlan yang merupakan pasangan calon nomor urut 3 ini mensinyalir adanya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati Banjar 2020. Pelanggaran Pemohon menduga pelanggaran ini dilakukan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Saidu Mansyur (Petahana) dan Said Idrus.

Sementara itu, Andin Sofyanoor dan Muhammad Syarif Busthomi yang merupakan Paslon nomor urut 2 mendalilkan adanya pengambilan surat suara pada 11 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 4 Desa yang kemudian digunakan untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di Desa Madurejo. Selain itu, pada TPS 17 Kelurahan Keraton tidak ditemukan Plano Hasil, dan ternyata C Plano disimpan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam keadaan rusak dan sejumlah kejanggalan lainnya yang terjadi di 8 Kecamatan, yaitu Sambung Makmur, Pengaron, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Astambul, Martapura dan Sungai Pinang. Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Banjar dan melakukan PSU pada delapan kecamatan tersebut.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id